



**PEMERINTAH DESA KANDANGMAS
KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS
NOMOR : 524.2/25/2023**

TENTANG

**PENGESAHAN PENGURUS KELOMPOK TERNAK SUBUR MAKMUR
DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
KEPALA DESA KANDANGMAS**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mendukung program pengembangan usaha ternak dalam rangka pemerataan pendapatan bagi masyarakat di Kabupaten Kudus dan Pemerintah Desa Kandangmas dalam rangka mendorong dan melindungi usaha peternakan;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan program pengembangan usaha ternak perlu menyediakan satu tempat usaha beserta fasilitas pendukungnya dalam suatu kawasan pertanian dan peternakan;
 - c. Bahwa sehubungan maksud tersebut huruf a, b di atas, perlu menetapkan Keputusan Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kudus dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 94);
 7. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa.
- Memperhatikan** :
1. Hasil Keputusan Rapat Kelompok Tani Ternak se-Desa Kandangmas tanggal 18 Juni 2023.
 2. Rapat Pemerintahan Desa Kandangmas pada tanggal 22 Juni 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pengesahan Pengurus Kelompok Ternak “SUBUR MAKMUR” yang nama-namanya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Memimpin pengembangan kemajuan di kelompok Tani Ternak masing-masing;
 2. Membantu peternak dalam mewujudkan Kelompok Ternak sebagai unit belajar, unit penyediaan sarana produksi, unit produksi dan unit pemasaran.
 3. Menjadi pelopor bagi kemajuan petani menuju peningkatan pendapatan dan pencapaian kesejahteraan keluarga tani;
- KETIGA : Masa Bakti Pengurus Kelompok Ternak sebagaimana DIKTUM PERTAMA selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok kelompok ternak, pengurus bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kandangmas
Pada Tanggal : 22 Juni 2023

KEPALA DESA KANDANGMAS



TEMBUSAN:

1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus;
3. Camat Dawe
4. BPD Desa Kandangmas;
5. Arsip

Lampiran : SK Kepala Desa Kandangmas
Tanggal : 22 Juni 2023
Nomor : 524.2/25 / 2023

**DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK TERNAK KAMBING
“SUBUR MAKMUR”
DESA KANDANGMAS KEC. DAWE KAB. KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
KODE POS 59353**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	AHMAD SHOLIHAN	Ketua	Kandangmas, 06/03 Dawe Kudus
2	UMAR SAID	Sekretaris	Kandangmas, 06/03 Dawe Kudus
3	NGADIRUN	Bendahara	Kandangmas, 06/03 Dawe Kudus
4	NGADIMAN	Anggota	Kandangmas, 06/01 Dawe Kudus
5	SUKARI	Anggota	Kandangmas, 04/02 Dawe Kudus
6	SARMAN	Anggota	Kandangmas, 06/03 Dawe Kudus
7	WARGIYONO	Anggota	Kandangmas, 06/03 Dawe Kudus
8	ASROFI	Anggota	Kandangmas, 06/03 Dawe Kudus
9	DARTO	Anggota	Kandangmas, 05/04 Dawe Kudus
10	JASMARI	Anggota	Kandangmas, 06/03 Dawe Kudus

Kandangmas, 22 Juni 2023

Kepala Desa Kandangmas


H. SHOFWAN